



MoU
ANTARA
PT ZAHRA ARRASYID KOTABUMI



DENGAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

TENTANG
AFILIASI ORGANISASI DAN KONTRIBUSI ARTIKEL PADA PT ZAHRA
ARRASYID KOTABUMI OLEH FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI,
UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI

Nomor : 001/MoU/ZAKO-FST/VIII/2026

Nomor : 004/U.16/III.1/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal Sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh enam (10-01-2026), telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian"), oleh dan antara:

- I. **PT Zahra Arrasyid Kotabumi**, suatu PT yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Lampung Utara serta beralamat di Desa Tabak Madukoro RT. 06, Kec. Kotabumi Utara, Kab. Lampung Utara, Prov. Lampung, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Dona Ningrum Mawardi, M.Pd.**, selaku Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Zahra Arrasyid Kotabumi** untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";
- II. **Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas PGRI Silampari**, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 151.08/KEP/I.O/E/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas PGRI Silampari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi, berkedudukan hukum di Jl. Mayor Toha, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Drajat Friansah, S.Si., M.Pd.** selaku Dekan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Sains dan Teknologi**, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama tentang Afiliasi Organisasi dan Kontribusi Artikel pada Jurnal yang diterbitkan oleh PT Zahra Arrasyid Kotabumi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat publikasi ilmiah dan berkontribusi pada perkembangan jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa lingkup pekerjaan yang akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai mitra afiliasi institusional dalam pengelolaan dan pengembangan jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memberikan fasilitasi dan prioritas bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** untuk mengirimkan artikel ilmiah dalam lingkup jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Bersama **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan dalam promosi, distribusi, dan peningkatan visibilitas jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**, sebagai jurnal nasional dengan kontribusi akademisi dari berbagai institusi.
2. Dalam hal dan kondisi tertentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** dapat melakukan penyesuaian dan/atau pengaturan kembali mengenai ruang lingkup pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) Pasal ini (untuk selanjutnya disebut "**Perubahan Ruang Lingkup**"). Perubahan tersebut selanjutnya akan disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta melekat dan diletakkan pada Perjanjian ini sebagai Adendum Perjanjian.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku efektif selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **10 Agustus 2026** sampai dengan tanggal **10 Agustus 2028** (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu**").
2. Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa hak **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan kebijakan editorial dan standar mutu jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan pedoman ilmiah nasional dan internasional;
 - b. Melakukan proses seleksi, penilaian, dan penyuntingan terhadap seluruh artikel yang diajukan, termasuk dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mengelola sistem publikasi dan distribusi artikel-artikel pada jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**, termasuk promosi dan indeksasi jurnal.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. Menyediakan platform publikasi ilmiah (*Open Journal System*) yang dapat diakses secara daring dan terbuka (*open access*);
 - b. Menjaga proses editorial yang adil, transparan, dan sesuai etika publikasi ilmiah nasional dan internasional;
 - c. Mengakui dan mencantumkan afiliasi institusional **PIHAK KEDUA** secara resmi di dalam jurnal dan dokumen relevan lainnya.
3. Tidak ada aliran dana dari masing-masing pihak.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan status sebagai institusi mitra afiliasi dalam pengelolaan jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mendapatkan prioritas dalam publikasi artikel ilmiah oleh dosen, peneliti, dan mahasiswa pada jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku;
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - a. Menyediakan dan mendorong kontribusi artikel ilmiah dari civitas akademika sesuai fokus dan ruang lingkup jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menjamin orisinalitas, integritas ilmiah, dan etika publikasi dari setiap naskah yang dikirimkan;
 - c. Mempromosikan dan mensosialisasikan jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** di lingkungan instansi sebagai sarana publikasi ilmiah;
 - d. Menjaga nama baik dan reputasi jurnal serta tidak melakukan tindakan yang merugikan penerbit atau publikasi;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 6 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala informasi terkait dengan Perjanjian ini serta pelaksanaannya, baik yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dan/atau yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada segala informasi rahasia dalam bentuk tertulis, lisan, visual, elektronik dan dalam bentuk dokumentasi lainnya, harus diperlakukan sebagai informasi yang bersifat rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya (selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**").
2. **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** maupun pihak lain yang terkait dilarang dan tidak diperkenankan, termasuk namun tidak terbatas untuk memberikan, mengungkapkan, mengemukakan, menggunakan, memperbanyak Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Informasi Rahasia.
3. Ketentuan pada Pasal ini tetap berlaku walaupun Jangka Waktu Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri karena sebab apapun.

PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Masing-masing **PIHAK** dengan ini saling menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** lainnya sebagai berikut:
 - a. Perjanjian ini sah dan mengikat bagi masing-masing **PIHAK**;
 - b. Masing-masing **PIHAK** memiliki hak dan wewenang penuh untuk secara sah mengadakan dan menandatangani serta mengikatkan diri pada Perjanjian ini;
 - c. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan, kepemimpinan, kepengurusan yang ada pada internal masing-masing **PIHAK**, maka Perjanjian ini akan terus berjalan dan berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK KEDUA** bahwa **PIHAK PERTAMA** telah memperoleh seluruh perizinan usaha dan perizinan lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan instansi-instansi terkait.
3. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK KEDUA** bahwa **PIHAK PERTAMA** dan/atau tim kerja **PIHAK PERTAMA** akan selalu melaksanakan layanan pekerjaan secara professional dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi peraturan dan ketentuan yang ada dibuat oleh **PIHAK KEDUA**, termasuk mengikuti semua prosedur keamanan atas media yang digunakan untuk menghindari adanya data atau informasi pribadi yang sengaja atau tidak sengaja tersebar atau diketahui oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan.

Page 4 of 9

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

4. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menjaga nama baik masing-masing **PIHAK** baik sepanjang Perjanjian ini berlaku maupun Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar perkiraan dan kemampuan manusia secara langsung mengakibatkan gagalnya pelaksanaan kewajiban dari masing-masing Pihak, yaitu termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya bencana alam (gempa bumi, tsunami, angin topan, badai, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus), wabah penyakit, kebakaran, huru-hara, demonstrasi, pemogokan buruh, aksi terorisme, sabotase, embargo, pemberontakan, kerusuhan, blockade, ledakan, keadaan perang, serta adanya peraturan/kebijakan ataupun perubahan peraturan/kebijakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini yang wajib ditaati, selama dapat dibuktikan sebagai Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dan dapat diterima oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang terkena dampak langsung dari/mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) dapat menagguhkan kewajiban dan/atau haknya berdasarkan Perjanjian, sepanjang kewajiban dan hak tersebut terhalang pelaksanaannya akibat Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dan Pihak tersebut wajib memberitahukan kepada **PIHAK** Lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak hari terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut.
3. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) ini baru dapat diterima apabila dibuktikan dengan surat keterangan tertulis tentang terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dari instansi yang berwenang.
4. Selama terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**, namun **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian ini setelah Perjanjian ini dimusyawarahkan kembali.
5. Apabila suatu Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut berlangsung terus-menerus dan berturut-turut selama lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka Pihak yang tidak mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) berhak untuk mengakhiri Perjanjian setelah selesai dilakukanya perhitungan dan pelunasan (*acquit et de charge*) antara **PARA PIHAK**.
6. Apabila Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang terjadi dalam jangka waktu kurang dari 14 (empat belas) hari kalender tersebut, **PARA PIHAK** dapat melakukan musyawarah kembali untuk membicarakan kelanjutan Perjanjian ini.
7. Apabila syarat untuk dapat diterimanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tidak dipenuhi, maka dalil mengenai Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang diajukan salah satu Pihak dapat ditolak, sehingga ketentuan Perjanjian ini tetap mengikat dan berlaku sepenuhnya bagi **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian berakhir secara efektif, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
 - a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya;
 - b. Dalam hal **PARA PIHAK** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
 - c. Kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu;
 - d. Izin usaha salah satu **PIHAK** dicabut oleh Pemerintah;
 - e. Salah satu **PIHAK** dinyatakan pailit oleh pengadilan atau memulai proses pailit di pengadilan atau dinyatakan likuidasi oleh para pemegang saham masing-masing **PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa berakhirnya Perjanjian ini dengan dan untuk alasan apapun tidak akan mengesampingkan atau membebaskan **PARA PIHAK** dari kewajibannya masing-masing yang sudah timbul sebelum pengakhiran Perjanjian ini dan oleh karenanya **PARA PIHAK** wajib menyelesaikan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk maksud pengakhiran Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh mana penetapan pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan antara **PARA PIHAK** mengenai Perjanjian ini dan pelaksanaannya akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah timbulnya perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Bandar Lampung.

PASAL 11
PEMBERITAHUAN

1. Setiap surat menyurat atau pemberitahuan dan/atau permintaan yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos tercatat atau surat elektronik (*e-mail*) dengan Alamat sebagai berikut:

Page 6 of 9

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA**PT ZAHRA ARRASYID KOTABUMI**

UP : Dr. Dona Ningrum Mawardi, M.Pd.
Alamat : Desa Tabak, Madukoro RT 06, Kec. Kotabumi Utara, Kab.
Lampung Utara, Prov. Lampung
E-mail : donaningrum2018@gmail.com
No telepon : 0813 2759 0287

PIHAK KEDUA**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI**

UP : Dr. Drajat Friansah, S.Si., M.Pd.
Alamat : Jl. Mayor Toha, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau
Timur I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.
E-mail : dr.ajat@unpari.ac.id
No telepon : 0852 6863 0303

2. Apabila ada perubahan Alamat dan/atau identitas lainnya sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) Pasal ini dari salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib menginformasikan Alamat terbarunya kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.
3. Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke identitas tersebut di atas, dianggap telah diterima jika:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim atau penerima;
 - b. pada hari ke-5 (lima) dalam hari kerja, apabila dikirim per pos dan dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat;
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui *e-mail*, yang dapat dibuktikan dengan *print out* bahwa *e-mail* telah dikirimkan ke alamat *e-mail* yang tercantum pada ayat (1) Pasal ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 12
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

PARA PIHAK wajib mematuhi segala Peraturan Perlindungan Data Pribadi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemrosesan data termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

PASAL 13
KETIDAKBERLAKUAN SEBAGIAN

Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan karena ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.

PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara **PARA PIHAK** dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara **PARA PIHAK**, baik secara lisan maupun tertulis berkenaan dengan masalah-masalah pokok dari Perjanjian ini.
2. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari, dalam suatu bentuk Adendum dan atau Amandemen, atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Lampiran-lampiran pada Perjanjian ini serta perubahan-perubahannya merupakan satu kesatuan yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 15
PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), dilengkapi dengan meterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
PT Zahra Arrasyid Kotabumi




Dr. Dona Ningrum Mawardi., M.Pd.
Direktur

PIHAK KEDUA
Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas
PGRI Silampari




Dr. Drajat Friansah, S.Si., M.Pd.
Dekan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	